



SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PENGAWASAN DALAM DAERAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap pelanggaran serta guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan/atau pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diatur secara khusus ketentuan perjalanan dinas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, kegiatan pengawasan internal Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan khususnya kegiatan pengawasan di dalam kota/ di wilayah kecamatan tidak termasuk sebagai perjalanan dinas dalam jabatan karena tidak memenuhi jarak tempuh perjalanan dinas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kilometer dari batas ibukota Kabupaten Bangka Selatan, sehingga perjalanan dinas pengawasan internal Inspektorat tidak dapat dibayarkan secara penuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pengawasan Dalam Daerah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyerbarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 84 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 84);
22. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS PENGAWASAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditugaskan pada instansi vertikal dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil.
13. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

14. Petugas adalah orang selain pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menyelesaikan tugas pengawasan.
15. Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
16. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
17. Rencana pengawasan yang tidak termasuk dalam PKPT disebut Non PKPT.
18. APIP melaksanakan kegiatan pengawasan intern melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik.
19. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
20. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.

21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
22. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
23. Kegiatan pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain konsultasi, sosialisasi dan asistensi/pendampingan Aparat Fungsional.
24. Tempat kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.
25. Objek pengawasan adalah objek pengawasan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
26. Perjalanan dinas pengawasan adalah perjalanan dinas dalam rangka tugas pengawasan terhadap objek pengawasan di dalam kota/di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
27. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
28. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus sesuai kebijakan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
29. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
30. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai dan petugas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai standar biaya, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pengawasan dalam daerah di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang dibebankan pada APBD Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Perjalanan dinas pengawasan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke objek pengawasan, yang kegiatannya meliputi :
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

BAB III PERJALANAN DINAS PENGAWASAN DALAM DAERAH

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas pengawasan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan PKPT atau Non PKPT berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Format / bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka pengawasan dalam daerah ditandatangani oleh :
 - a. Inspektur untuk PNS dan Pegawai Non PNS di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan; dan
 - b. Inspektur atas nama Bupati Bangka Selatan, untuk perjalanan dinas pengawasan di wilayah jabatan yang dilaksanakan Inspektur.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS PENGAWASAN DALAM DAERAH

Pasal 4

Biaya perjalanan dinas pengawasan dalam daerah, digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. tingkat B untuk Pejabat Eselon II;
- b. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
- c. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III; dan
- d. tingkat E untuk PNS Golongan II dan I, serta Pegawai Non PNS.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas pengawasan dalam daerah terdiri dari :
 - a. uang harian meliputi : uang makan dan uang saku; dan
 - b. biaya transport.
- (2) Biaya perjalanan dinas pengawasan dalam daerah diberikan secara lumpsum dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas pengawasan dalam daerah wajib memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) PNS dan Pegawai Non PNS di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, serta Petugas dilarang menerima biaya perjalanan dinas pengawasan dalam daerah dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas pengawasan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
PENGAWASAN DALAM DAERAH

Pasal 7

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas pengawasan dalam daerah dapat diberikan panjar sebelum perjalanan dinas pengawasan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas pengawasan dalam daerah harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas pengawasan belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas pengawasan dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas pengawasan selesai.

Pasal 8

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas pengawasan dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Sebelum SPPD diterbitkan terlebih dahulu dilakukan perhitungan anggaran perjalanan dinas pengawasan dalam daerah (*cost sheet*) guna mendapat persetujuan Inspektur, dengan bentuk/format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya perjalanan dinas pengawasan dalam daerah untuk Inspektur dan Pengendali Teknis diberikan maksimal 70% (tujuh puluh per seratus) dari lamanya hari SPPD tim pengawasan.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berupa:
 - a. SPPD rampung yang telah mendapat pengesahan;
 - b. Rincian biaya perjalanan dinas pengawasan;
 - c. Bukti penerimaan biaya perjalanan dinas pengawasan;
dan
 - d. Laporan hasil perjalanan dinas pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan perjalanan dinas PNS dan Pegawai Non PNS di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, sepanjang tidak diatur di dalam Peraturan Bupati ini tetap mengacu pada Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan beserta perubahannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
 PENGAWASAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PENGAWASAN DALAM DAERAH

| No. | Tingkat Perjalanan Dinas Pengawasan | Uang Harian Per Hari | Biaya Transportasi dari Kantor Inspektorat Daerah Ke- | | | | | | | | | | Keterangan |
|-----|-------------------------------------|----------------------|---|---|-----------------|-------------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| | | | Desa Gadung/ Keposang/Tiga Kelurahan | Desa Kepoh/Bikang /Jeriji/Rias/ Rindik | Desa Serdang | Kec. Air Gegas | Kec. Tukak Sadai | Kec. Payung | Kec. Pulau Besar | Kec.Simpang Rimba | Kec. Lepar Pongok | Kec. Kepulauan Pongok | |
| 1. | Tingkat B | Rp250.000 | Rp25.000 | Rp30.000 | Rp40.000 | Rp60.000 | Rp60.000 | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp100.000 | Rp350.000 | Rp500.000 | 1. Uang harian diberikan secara lumpsum sesuai jumlah hari dalam SPPD. |
| 2. | Tingkat C | Rp160.000 | | | | | | | | | | | 2. Biaya transport hanya diberikan 1(satu) kali per orang setiap kali melakukan perjalanan dinas pengawasan. |
| 3. | Tingkat D | Rp140.000 | | | | | | | | | | | 3. Untuk komplek perkantoran tidak diberikan biaya transportasi. |
| 4. | Tingkat E | Rp120.000 | | | | | | | | | | | |

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG PERJALANAN DINAS PENGAWASAN DALAM
 DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
 KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

FORMAT / BENTUK PERHITUNGAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS PENGAWASAN DALAM DAERAH (COST SHEET)

| PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------|--|---|---------|---|--|-------|----|---|--------------|----|
| COST SHEET PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | | | | | | |
| Maksud Perjalanan Dinas : | | | | | | | | | | Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali | | |
| Nomor PKPT/Non PKPT : | | | | | | | | | | Anggaran dalam PKPT | | Rp |
| Nomor dan Tanggal Surat Perintah Tugas : | | | | | | | | | | Diajukan | | Rp |
| Beban Anggaran : DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan | | | | | | | | | | Saldo (+/-) Anggaran | | Rp |
| No. | Nama / NIP | Pangkat / Gol. Ruang | Berangkat | | Tanggal | | Jumlah Hari | Biaya | | | Keterangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (9+10+11) | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total | | | | | |
| Diketahui oleh: Inspektur, Nama NIP. | | | Catatan Sub Bagian Keuangan: Catatan Bendahara: Nama NIP. | | | | Disetujui Oleh: Inspektur Pembantu /Pengendali Teknis Nama NIP. | | | Toboali,20..... Diajukan Oleh: Ketua Tim, Nama NIP. | | |

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER